KAJIAN HUKUM

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terhadap Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Penggunaan SIPOL, dan Kewenangan KPU dalam Menggugurkan Partai Politik pada Daerah Pemilihan

Kajian hukum kepemiluan • Posisi hukum berdasarkan putusan MK tanggal 25 Mei 2026

I. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia, khususnya mengenai penegakan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.Putusan ini menguji konstitusionalitas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap kuota keterwakilan perempuan harus memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Pokok persoalan hukumnya bukan sekadar apakah partai politik wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan, melainkan bagaimana kewajiban tersebut diperiksa, diverifikasi, dipastikan pemenuhannya, dan ditegakkan oleh KPU pada setiap daerah pemilihan (dapil).

Dalam konteks ini, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) perlu ditempatkan sebagai instrumen administrasi dan pengelolaan data kepemiluan. Penggunaan sistem tersebut tidak boleh menggantikan penilaian hukum KPU, terutama dalam menentukan apakah persyaratan pencalonan telah dipenuhi.

II. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dalam sistem hukum pemilu?
2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPR dan DPRD?
3. Bagaimana SIPOL dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%?
4. Bagaimana kewenangan KPU dalam menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada dapil yang tidak memenuhi ketentuan?
5. Apa implikasi putusan tersebut bagi pengawasan Bawaslu dan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu?

III. Landasan Hukum

Dasar Hukum	Relevansi
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2)	Dasar konstitusional tindakan afirmatif untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023	Dasar hukum pencalonan, persyaratan daftar calon, verifikasi, dan penyelenggaraan pemilu.
Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026	Menegaskan kewajiban kuota perempuan minimal 30% dan konsekuensi hukum jika tidak terpenuhi.

UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 245, 248, 249, 252 ayat (6), dan 257 ayat (2)	Berkaitan dengan daftar bakal calon, verifikasi, serta penetapan daftar calon tetap.
Peraturan KPU yang mengatur pencalonan anggota DPR dan DPRD serta sistem informasi partai politik	Pedoman teknis pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan pengelolaan data sesuai tahapan pemilu.

Amar putusan dan pertimbangan hukum MK menempatkan pemenuhan keterwakilan perempuan sebagai persyaratan yang harus benar-benar diwujudkan dalam pencalonan, bukan sekadar imbauan administratif.

IV. Analisis hukum terhadap Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026

1. Kekuatan hukum dan sifat mengikat putusan

   Putusan MK ini tidak sekadar memberikan penafsiran akademis, melainkan mengubah pemaknaan norma Pasal 245 UU Pemilu melalui amar putusan yang bersifat mengikat.MK menegaskan bahwa daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jika ketentuan itu tidak terpenuhi, KPU sesuai tingkatannya harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilu pada dapil yang bersangkutan. Konsekuensinya, KPU tidak dapat lagi memperlakukan pemenuhan kuota perempuan semata-mata sebagai formalitas administratif yang cukup diselesaikan dengan imbauan atau teguran tanpa memperhatikan konsekuensi hukum dalam putusan MK.

   Analisis hukumnya : putusan tersebut memperkuat prinsip kepastian hukum, kesetaraan substantif, dan tindakan afirmatif bagi perempuan dalam pencalonan legislatif. Pada saat yang sama, pelaksanaan sanksi harus didasarkan pada hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Implikasi terhadap tahapan pendaftaran bakal calon

   Pendaftaran merupakan tahap awal untuk memastikan bahwa daftar bakal calon yang diajukan partai politik memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan bahwa dokumen calon telah diunggah atau diterima. KPU juga harus memastikan bahwa daftar bakal calon memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.Dalam pelaksanaannya, KPU perlu memperhatikan :

   - jumlah keseluruhan bakal calon yang diajukan pada setiap dapil;
   - jumlah bakal calon perempuan dalam daftar tersebut;
   - perhitungan persentase keterwakilan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - kesesuaian antara dokumen yang disampaikan partai politik dan data yang tercatat dalam sistem informasi pencalonan;
   - hasil pemeriksaan dan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.

   Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah, merupakan salah satu rujukan teknis pencalonan yang perlu dibaca bersama putusan MK tersebut.

   Catatan penting : ketentuan teknis dan jadwal untuk pemilu berikutnya perlu diperiksa kembali berdasarkan peraturan KPU yang berlaku pada saat tahapan dilaksanakan.

3. Implikasi terhadap verifikasi administrasi
   MK secara tegas menghubungkan Pasal 245 dengan Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu, serta ketentuan penetapan daftar calon dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2).Artinya, verifikasi kelengkapan administrasi juga harus berfungsi untuk menilai pemenuhan kuota keterwakilan perempuan. Pemeriksaan ini tidak boleh berhenti pada penerimaan berkas, tetapi harus tercermin dalam proses penetapan dan pengumuman daftar calon tetap.
   Secara operasional, KPU perlu membangun mekanisme pemeriksaan yang mencakup tiga hal :
   - Tahap pertama Pemeriksaan dokumen
     Memeriksa daftar bakal calon, jenis kelamin calon berdasarkan data administrasi yang relevan, dan dokumen pencalonan yang disampaikan partai politik.
   - Tahap kedua Penghitungan keterwakilan
     Menghitung persentase perempuan pada setiap daftar calon di masing-masing dapil, dengan metode perhitungan sesuai peraturan yang berlaku.
   - Tahap ketiga Penetapan hasil verifikasi
     Mencatat hasil pemeriksaan, mendokumentasikan ketidaksesuaian, serta menerapkan konsekuensi hukum sesuai amar putusan dan ketentuan pencalonan.

4. Kedudukan SIPOL dan sistem informasi pencalonan
   Bagian ini penting karena SIPOL dan SILON mempunyai fungsi yang berbeda.
   - SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) digunakan dalam proses administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
   - SILON (Sistem Informasi Pencalonan) digunakan dalam pengelolaan data dan dokumen pencalonan bakal calon anggota DPR dan DPRD.

   KPU telah mengatur penggunaan sistem informasi tersebut dalam peraturan dan pedoman teknisnya. Ketentuan penggunaan SIPOL dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik, misalnya, pernah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Adapun pengelolaan data pencalonan anggota DPR dan DPRD diatur dalam pedoman teknis pencalonan.
   Karena itu, dalam menerapkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, perlu dibedakan antara pemeriksaan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dengan pemeriksaan persyaratan daftar bakal calon.
   Implikasi hukumnya : SIPOL tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen untuk menentukan pemenuhan kuota perempuan dalam pencalonan. Pemeriksaan harus menggunakan data pencalonan yang relevan, dokumen pendukung, dan hasil verifikasi KPU.Sistem informasi membantu meningkatkan akurasi, keterlacakan, dan transparansi pemeriksaan, tetapi tanggung jawab hukum atas hasil verifikasi tetap berada pada KPU sesuai kewenangannya.

5. Kewenangan KPU untuk menggugurkan partai politik pada dapil tertentu

Ini merupakan inti dari putusan tersebut.

Amar Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 secara eksplisit menyebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pihak yang harus menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada dapil yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Kewenangan tersebut mempunyai batas yang perlu diperhatikan.

- Pertama, konsekuensinya berkaitan dengan dapil yang tidak memenuhi persyaratan, bukan otomatis menggugurkan partai politik dari seluruh dapil atau mencabut statusnya sebagai partai politik peserta pemilu secara nasional.
- Kedua, penerapannya harus didasarkan pada hasil verifikasi yang objektif dan terdokumentasi.
- Ketiga, KPU perlu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya, tahapan pencalonan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
- Keempat, apabila timbul perselisihan mengenai keputusan KPU, mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa yang tersedia harus dinilai berdasarkan jenis keputusan dan ketentuan hukum yang relevan.

Dengan demikian, putusan MK memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak ketidakpatuhan terhadap kuota perempuan tanpa memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada KPU.

V. Contoh penerapan dalam pengawasan pemilu

Misalnya, sebuah partai politik mengajukan 8 bakal calon anggota DPRD pada satu dapil, terdiri atas 5 laki-laki dan 3 perempuan.

Persentase keterwakilan perempuan adalah : $\frac{3}{8} x100\% = 37{,}5\%$

Daftar tersebut memenuhi ambang minimum 30%, dengan asumsi seluruh calon masuk dalam daftar yang relevan dan tidak ada ketentuan lain yang belum dipenuhi.

Sebaliknya, jika partai politik mengajukan 4 bakal calon yang terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan, persentasenya menjadi : $\frac{1}{4} X100\% = 25\%$

Dalam contoh kedua, persyaratan minimum 30% tidak terpenuhi. Apabila hasil verifikasi memastikan keadaan tersebut dan tidak terdapat ketentuan lain yang mengubah penilaiannya, KPU wajib menerapkan konsekuensi yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terhadap keikutsertaan partai politik pada dapil tersebut.

Contoh ini hanya ilustrasi matematis, bukan pengganti pemeriksaan terhadap daftar calon dan peraturan teknis yang berlaku.

VI. Implikasi terhadap pengawasan Bawaslu

Putusan MK ini juga penting bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pencalonan.

Bawaslu dapat memusatkan pengawasan pada beberapa indikator berikut :

1. Apakah KPU telah melakukan penghitungan keterwakilan perempuan pada setiap dapil?
2. Apakah data dalam sistem informasi pencalonan sesuai dengan dokumen yang diajukan partai politik?

3. Apakah hasil verifikasi dicatat secara tertib dan dapat ditelusuri?
4. Apakah partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tetap dimasukkan dalam daftar calon tanpa penerapan konsekuensi hukum yang diwajibkan?
5. Apakah penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap telah mencerminkan hasil verifikasi tersebut?

Apabila ditemukan indikasi bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota tetap diikutsertakan pada dapil terkait, Bawaslu dapat menindaklanjuti temuan atau laporan sesuai kewenangan dan prosedur penanganan pelanggaran yang berlaku.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, dapat ditarik lima kesimpulan utama.

1. Ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD merupakan persyaratan hukum yang harus diwujudkan secara nyata.
2. Verifikasi administrasi harus mencakup pemeriksaan keterwakilan perempuan dan memastikan hasilnya tercermin dalam penetapan daftar calon.
3. SIPOL dan SILON berfungsi sebagai instrumen pendukung administrasi kepemiluan dengan fungsi berbeda; keduanya tidak menggantikan kewajiban verifikasi dan penilaian hukum oleh KPU.
4. KPU wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada dapil yang tidak memenuhi persyaratan kuota perempuan, sesuai amar putusan MK.
5. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi konsistensi antara hasil verifikasi, keputusan KPU, dan penerapan sanksi yang diwajibkan.

Secara konstitusional, putusan ini memperkuat makna tindakan afirmatif: keterwakilan perempuan tidak cukup dijamin dalam rumusan norma, tetapi harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif.